

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. BPSK Kota Cirebon mempunyai peran yang sangat penting bagi perlindungan konsumen di Kota Cirebon. Selain menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK Kota Cirebon juga mempunyai peran dalam pengawasan dan sosialisasi tentang perlindungan konsumen, akan tetapi sejauh ini belum banyak masyarakat yang mengenal adanya BPSK Kota Cirebon sehingga peran dari lembaga ini belum sepenuhnya maksimal. Hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari BPSK Kota Cirebon kepada masyarakat mengenai lembaga perlindungan konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPSK Kota Cirebon sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam tinjauan hukum Islam, adanya BPSK Kota Cirebon ini di nilai sebagai wadah untuk perlindungan konsumen, karena dalam hukum Islam juga sangat memperhatikan tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan UU No.8 Tahun 1999. Hukum Islam mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam QS. Al-Maidah ayat 1, sehingga dalam hal ini hukum Islam mengapresiasi adanya Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK).
3. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi, pada tahun 2019 BPSK Kota Cirebon bekerja sama dengan media-media yang ada di Kota Cirebon. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di beberapa mall yang berada di Kota Cirebon. Akan tetapi sejak adanya pandemi Covid-19 anggaran BPSK dari APBD Provinsi dipotong 50% sehingga selama beberapa tahun terakhir tidak diadakan sosialisasi.

B. Saran

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang diatur oleh UU No.8 Tahun 1999, akan tetapi proses penelitian terhadap informan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Cirebon masih sukar didengar, sehingga penulis menyerankan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan peran dari BPSK Kota Cirebon sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen, BPSK Kota Cirebon harus lebih mengencangkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai lembaga penyelesaian sengketa konsumen yaitu BPSK Kota Cirebon.
2. Dalam menjalankan tugas dan perannya BPSK Kota Cirebon sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No.8 Tahun 1999, dan hukum Islam juga sangat mengapresiasi adanya lembaga perlindungan konsumen ini. Akan tetapi untuk memaksimalkan tugas dari lembaga ini, penulis menyarankan agar BPSK Kota Cirebon untuk lebih mengenalkan tugas dan wewenangnya kepada konsumen. Penulis yakin bahwa ketika konsumen mengenal adanya BPSK Kota Cirebon dan memahami UU No.8 Tentang Perlindungan Konsumen, hal tersebut dapat menekan tingkat sengketa konsumen yang terjadi di Kota Cirebon.
3. Kurangnya sosialisasi dari pihak BPSK Kota Cirebon mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap lembaga ini. Dalam era demokrasi digital seperti sekarang ini, sosialisasi paling ampuh dilakukan melalui sosial media, dengan begitu sosialisasi tersebut akan menyasar ke semua kalangan termasuk kalangan milenial, sehingga sosialisasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk produsen saja.